



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, Seri A);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran angka I huruf C angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.

Insentif tenaga kesehatan dan Santunan Kematian yang menangani Covid-19.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Insentif		
	a. Rumah Sakit		

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2) Dokter Umum	OB	10.000.000
	3) Perawat	OB	7.500.000
	4) Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000
	b. Labkesda		
	1) Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2) Dokter Umum	OB	5.000.000
	3) Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000
	c. Dinas Kesehatan		
	Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000
2.	Santunan Kematian	Orang	300.000.000

Keterangan : untuk non ASN dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

2. Lampiran angka I huruf C, angka 7 huruf a, angka 1 frasa semula Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diubah menjadi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan angka 4 frasa semula pembantu PPK SKPD diubah menjadi pembantu PPK SKPD/Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
4.	Pembantu PPK SKPD/Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	240.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	285.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	330.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	385.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	440.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	495.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	625.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	760.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	890.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.020.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.220.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.415.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	1.615.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.810.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.210.000

3. Lampiran angka II huruf B angka 1 huruf l ditambahkan satu angka setelah angka 3), yakni angka 4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

4) Honorarium Petugas Pelaksana Vaksinasi Covid-19:

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Petugas Vaksinasi Covid-19	Orang/Hari	150.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Maret 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, S.H, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010